



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 03 Januari 2017

Janji Jaksa di Gunung Botak

Kasus dugaan gratifikasi dalam penataan kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru belum juga beranjak dari status penyelidikan. Hingga jelang akhir tahun 2016 pemeriksaan saksi-saksi masih dilakukan. Belum ada kesimpulan apakah kasus ini memenuhi syarat untuk dinaikan ke tahap penyidikan ataukah tidak.

Jika dicermati salah satu faktor penyebab penanganan kasus dugaan gratifikasi penataan Gunung Botak berjalan tersendat adalah sikap tidak kooperatif dari pihak-pihak terkait. Dipanggil tak mau datang tanpa alasan jelas. Ironisnya, tidak ada langkah tegas dari tim penyidik Kejati Maluku.

Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy adalah salah satu saksi yang tidak kooperatif. Sudah dua kali ia mangkir dari panggilan tim penyidik. Nanlohy adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam penataan Gunung Botak. Melalui MoU yang ditandatangani dengan PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) ia memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur penataan kawasan yang menjadi incaran ribuan orang itu. Tak hanya mengatur administrasi, tetapi Nanlohy juga mengelola uang yang dikucurkan oleh PT BPS.

Hal ini terlihat jelas dalam surat perintah kerja yang diterbitkan oleh Nanlohy kepada PT BPS. SPK Nomor 540/415.1. SPK.XI.ESDM 2015 tanggal 10 November 2015 yang telah beredar luas di masyarakat itu, ditandatangani oleh Nanlohy di atas materai 6000 untuk dan atas nama Dinas ESDM Maluku sebagai Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan.

Sebelah kanan tertera tanda tangan Mintaria Loesiahari selaku Direktur Utama PT BPS. Dalam SPK itu juga disebutkan, pekerjaan yang dilakukan PT BPS adalah penataan lokasi penambangan tanpa izin di Gunung Botak dan Gogorea. Waktu pelaksanaan pekerjaan enam bulan, sumber dananya dibebankan kepada PT BPS, dengan nilai pekerjaan Rp 5.140.300.000,-.

Anggaran Rp 5.140.300.000,- itu, untuk membiayai pekerjaan: Satu, pra sosialisasi dan pengamatan (rapat-rapat) senilai Rp 108.200.000. Dua, sosialisasi lingkungan dan sosialisasi pertambangan Rp 490.700.000. Tiga, penyisiran/pengosongan dan penempatan pos penjagaan Rp 4.386.900.000. Empat, honor tim terpadu Rp 154.500.000.

Selanjutnya, pasal 3 butir 3 SKP tersebut yang mengatur tentang pembayaran disebutkan, jumlah angsuran dibayarkan langsung kepada PIHAK PERTAMA dengan nomor rekening 152-00-1470-392-6 atas nama Ir Martha Magdalena Nanlohy-Plantina Talle. Dalam kapasitas sebagai Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan, Nanlohy juga yang mengurus penyewaan excavator untuk menunjang operasional BPS di Gunung Botak dan Gogorea.

Selain Rp 5.140.300.000,- itu, ada juga aliran dana miliaran rupiah yang dikucurkan oleh PT BPS ke rekening Nanlohy.

Nanlohy sendiri mengaku, menerima kucuran dana setiap bulan Rp 2,3 miliar dari PT BPS. Ia sudah menerima bulan November, dan berikutnya bulan Desember 2015. Jadi total uang PT BPS



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

yang sudah masuk ke rekeningnya Rp 4,6 miliar. PT BPS akan menyetor tiap bulannya ke rekening Nanlohy Rp 2,3 miliar hingga bulan April 2016. Sehingga total uang yang bakal masuk ke rekeningnya selama enam bulan sebesar Rp 13,8 miliar.

Dana miliaran yang dikucurkan PT BPS itu, diduga sebagai kompensasi dari MoU terselubung antara Nanlohy selaku Kadis ESDM dan PT BPS untuk menggarap emas di Gunung Botak, berkedok pembersihan limbah merkuri dan sianida.

Kalangan akademisi hukum dan DPRD menilai, Kadis ESDM telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Pasal 19 ayat (1) menegaskan, penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bunyi aturan ini jelas, dana hibah harus tercatat dalam pos APBD, bukan parkir di rekening Nanlohy. Tetapi Nanlohy selalu mengklaim, apa yang dilakukannya sudah sesuai prosedur, dan tidak ada yang melanggar hukum.

Kita menunggu janji Kejati Maluku untuk menuntaskan kasus dugaan gratifikasi penataan Gunung Botak. Penuntasan melalui mekanisme proses hukum bukan kompromi atau kongkalikong.

Kejati Maluku juga harus tegas terhadap siapapun yang tidak kooperatif, jangan menerapkan standar ganda. Standar ganda akan membuat proses hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. (*)